



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
DENGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI

TENTANG
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI**

No. BSM : 22/619A-PKS/DIR
Nomor : 41/PTM63.R/B/2020

Perjanjian Kerjasama Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin, Enam bulan Juli Dua Ribu Dua Puluh (06-07-2020)**, bertepatan tanggal **15 Dzulqa'dah** bertempat di Palangka Raya, oleh antara pihak-pihak:

- I. **Universitas Muhammadiyah Palangka Raya** instansi swasta berkedudukan dan berkantor di Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono KM 1,5, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sonedi, M.Pd**, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 308/KEP/I.0/D/2018, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"-----
- II. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Imam Syarifudin** selaku *Area Manager* PT Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.22/155-KUA/DIR tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 21/20263-3-HCMS/HCG tanggal 08 Oktober 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah institusi Swasta yang berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, mempunyai jaringan dan tempat pelayanan tersebar di seluruh Indonesia serta mampu melaksanakan penyaluran gaji maupun tunjangan bagi instansi pemerintah dan perusahaan.

1 / 6

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



3. mampu melaksanakan penyaluran gaji maupun tunjangan bagi instansi pemerintah dan perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan melakukan kerjasama dalam penyaluran/ pembayaran Gaji dan Tunjangan di lingkungan PIHAK PERTAMA melalui rekening yang dibuka di PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas dan pokok masing-masing untuk membantu dan memperlancar penerimaan maupun penyaluran gaji di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan prinsip: tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan:

- a. Kerjasama pada penggunaan jasa *payroll*, mencakup pembayaran gaji/kompensasi pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan fasilitas dan juga produk lain dari PIHAK KEDUA (diluar fasilitas payroll dan juga pembiayaan dengan jaminan SK) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- d. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan Para Pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi Para Pihak.

PASAL 4 JUMLAH GAJI YANG DITERIMA

Jumlah gaji yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada Daftar Gaji yang telah diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum penggajian setiap bulannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 sesuai dengan alur proses yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 TAHAPAN PENYALURAN GAJI

PIHAK KEDUA membayarkan langsung gaji sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun berdasarkan daftar gaji yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



**PASAL 6
BIAYA-BIAYA**

- (1) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran gaji kepada pegawai.
- (2) Pegawai dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.

**PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. Menyampaikan daftar nama dan besaran gaji yang akan diterima seluruh pegawai/staff PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 15 (*lima belas*) hari kalender sebelum tanggal pencairan gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan gaji.
 - b. Memastikan nominal penyerahan gaji di masing-masing pegawai sudah terverifikasi dan benar sesuai daftar gaji yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Menyerahkan daftar gaji berikut kelengkapannya agar PIHAK KEDUA bisa melakukan pembayaran gaji ke masing-masing pegawai.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima gaji sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
 - b. Memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan pembayaran gaji ke masing masing rekening pegawai setiap bulan.
 - c. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima gaji sebelum pencairan dilaksanakan.
 - d. Menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8
PAJAK DAN BEA METERAI**

PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea materai sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 9
TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

3 / 9

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat proses pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK sesuai perjanjian ini meliputi: keadaan bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemi, dan huru-hara.
- (2) Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta

hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PIHAK yang dituangkan secara tertulis.

- (4) PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, baik sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab kahr (*force majeure*) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat para pihak dalam perjanjian ini yang dituangkan secara tertulis.
- (5) Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

**PASAL 11
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis sesuai kelalaian dimaksud yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA memberikan sanksi moral atas kinerja PIHAK KEDUA sebagai bahan evaluasi penunjukan pekerjaan selanjutnya.

**PASAL 12
JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **1 Juli 2022**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



- (6) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- (4) Akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- (5) Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

(2)

Pihak Pertama

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jalan RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3222184, 3238259
Fax. : (0536) 3222184, 3238259
E-mail : um.palangkaraya@gmail.com
U.p : *Rektor*

Pihak Kedua

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Jl. Ahmad Yani No.75, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon : 0536-3222223
Fax : 0536-3227000
E-mail : -
U.p : *Branch Manager*

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

- (2) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

PIHAK KEDUA,
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Dr. Sonedi, M.Pd
Rektor Muhammadiyah Palangka Raya



Imam Syaifuldin
Area Manager

Paraf: Instansi	Paraf: BSM